



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/tanggal lahir : 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Ketapang, Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayat IT, S.H., dan kawan-kawan, para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 15/Pen.Pid/2024/PN Ktp tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 30 September 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan M. Deny dan orang tua Anak Yunida;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, pendapat orang tua Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**kekerasan atau ancaman kekerasan**,

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"

sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;----

2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** dengan pidana **selama 3 (tiga) Tahun penjara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat;
- 1 (satu) Helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua ;
- 1 (satu) Helai Hijab warna coklat tua ;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat ;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;-----

4. Menetapkan Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak bersikap sopan di persidangan, berterus terang, mengakui perbuatannya, memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, juga telah mengakui semua perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Di samping itu Penasihat Hukum Anak juga menyatakan tujuan teori pemidanaan atau hukuman yaitu edukatif yang mana bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak berhadapan dengan hukum agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-13/O.1.13/Eku.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Anak baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Rahadi Usman, Desa Sungai Bakau, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, terhadap Anak"** yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kartu keluarga nomor: 6104120308100001. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Anak pulang sekolah lebih awal, kemudian Anak Korban yang merupakan teman kelas Anak mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban ingin menitipkan pakian sekolahnya di rumah Anak karena Anak Korban akan pergi bermain. Setelah itu Anak, Anak Saksi V dan Anak Saksi VII pergi menuju rumah Anak. kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban datang kerumah Anak yang pada saat itu kondisi rumah hanya ada Anak, Anak Saksi V, dan Anak Saksi VII, selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar Anak dan menyimpan baju yang ingin dititipkannya di kamar rumah Anak, setelah itu Anak Korban pamit pulang dan akan keluar kamar namun Anak berdiri di depan pintu kamar dan mengatakan **"salah kau sorang ngape kau ke sinik"** kemudian Anak mendorong Anak Korban hingga Anak Korban berbaring diatas kasur kamar dan Anak mengunci pintu kamar, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi V dan Anak Saksi VII

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



"ayum renggang biak ini.." selanjutnya Anakmenindih badan Anak Korban diatas Kasur dan Anak Saksi V memegang tangan Anak Korban dan mengatakan "Yum a, dengan kawan bah..". Kemudian Anakmenaikkan rok yang dikenakan Anak Korban dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban, pada saat yang bersamaan Anak Korban berteriak " O makk.. o makk.." kemudian Anak Saksi V menutup mulut Anak Korban. Kemudian datang Anak Saksi VI mengetuk pintu kamar dan dibukakan pintu kamar oleh ALIF, selanjutnya Anak Saksi VI masuk kedalam kamar, setelah itu Anak Saksi VI ikut memegang kaki Anak Korban dan menarik turun celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah celana dalam Anak Korban berhasil terbuka, Anakmemasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong hingga beberapa kali, setelah itu Anak Saksi V bergantian menindih Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali, setelah itu Anak Saksi VII bergantian menindih badan Anak Korban dan mengesek-gesekan kelaminnya ke kelamin Anak Korban beberapa kali, setelah itu Anak Saksi VI bergantian menindih badan Anak Korban kemudian Anak Saksi VI memasukan jari tangannya kedalam kelamin Anak Korban dan Anak Saksi VI menggesek-gesekan kelaminnya ke kelamin Anak Korban hingga beberapa kali, selanjutnya Anak Saksi V kembali menindih badan Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Setelah selesai Anak, Anak Saksi V, Anak Saksi VII, Anak Saksi VI dan Anak Korban membetulkan pakain kemudian melanjutkan mengobrol didalam kamar.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 RSUD DOKTER AGOESDJAM yang ditandatangani dr. AGUSTINA SUGIARTO,Sp.OG tanggal 7 Maret 2023 dengan kesimpulan Vagina Anak Korban seperti wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan alat kelamin (vagina) tampak selaput dara robekan lama sampai dasar dengan arah jam lima, tujuh, dan delapan ; tampak selaput dara robekan lama tidak sampai dasar dengan arah jam tiga dan satu.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang**



Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Atau

Kedua

-----Bahwa Anak baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Anak

[REDACTED]
[REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Rahadi Usman, Desa Sungai Bakau, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu terhadap Anak"** yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kartu keluarga nomor: 6104120308100001. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Anakpulang sekolah lebih awal, kemudian Anak Korban yang merupakan teman kelas Anakmengatakan kepada Anakbahwa Anak Korban ingin menitipkan pakian sekolahnya dirumah Anakkarena Anak Korban akan pergi bermain. Setelah itu Anak, Anak Saksi V dan Anak Saksi VII pergi menuju rumah Anak. kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban datang kerumah Anakyang pada saat itu kondisi rumah hanya ada Anak, Anak Saksi V,dan Anak Saksi VII, selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar Anakdan menyimpan baju yang ingin dititipkannya di kamar rumah Anak, setelah itu Anak Korban pamit pulang dan akan keluar kamar namun Anakberdiri didepan pintu kamar dan mengatakan **"salah kau sorang ngape kau ke sinik"** kemudian Anakmendorong Anak Korban hingga Anak Korban berbaring diatas kasur kamar dan Anakmengunci pintu

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



kamar, kemudian Anakmengatakan kepada Anak Saksi V dan Anak Saksi VII “ayum renggang biak inin..” selanjutnya Anakmenindih badan Anak Korban diatas Kasur dan Anak Saksi V memegang tangan Anak Korban dan mengatakan “Yum a, dengan kawan bah..”. Kemudian Anakmenaikan rok yang dikenakan Anak Korban dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban, pada saat yang bersamaan Anak Korban berteriak “ O makk.. o makk...” kemudian Anak Saksi V menutup mulut Anak Korban. Kemudian datang Anak Saksi VI mengetuk pintu kamar dan dibukakan pintu kamar oleh ALIF, selanjutnya Anak Saksi VI masuk kedalam kamar, setelah itu Anak Saksi VI ikut memegang kaki Anak Korban dan menarik turun celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah celana dalam Anak Korban berhasil terbuka, Anakmemasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong hingga beberapa kali, setelah itu Anak Saksi V bergantian menindah Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali, setelah itu Anak Saksi VII bergantian menindih badan Anak Korban dan mengesek-gesekan kelaminnya ke kelamin Anak Korban beberapa kali, setelah itu Anak Saksi VI bergantian menindih badan Anak Korban kemudian Anak Saksi VI memasukan jari tangganya kedalam kelamin Anak Korban dan Anak Saksi VI menggesek-gesekan kelaminnya ke kelamin Anak Korban hingga beberapa kali, selanjutnya Anak Saksi V kembali menindih badan Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Setelah selesai Anak, Anak Saksi V, Anak Saksi VII, Anak Saksi VI dan Anak Korban membetulkan pakain kemudian melanjutkan mengobrol didalam kamar.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 RSUD DOKTER AGOESDJAM yang ditanda tangani dr. AGUSTINA SUGIARTO,Sp.OG tanggal 7 Maret 2023 dengan kesimpulan Vagina Anak Korban seperti wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan alat kelamin (vagina) tampak selaput dara robekan lama sampai dasar dengan arah jam lima, tujuh, dan delapan ; tampak selaput dara robekan lama tidak sampai dasar dengan arah jam tiga dan satu

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Atau

Ketiga

-----Bahwa Anak baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Anak

pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Rahadi Usman, Desa Sungai Bakau, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu kepada Anak"** yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kartu keluarga nomor: 6104120308100001. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Anak pulang sekolah lebih awal, kemudian Anak Korban yang merupakan teman kelas Anak mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban ingin menitipkan pakian sekolahnya di rumah Anak karena Anak Korban akan pergi bermain. Setelah itu Anak, Anak Saksi V dan Anak Saksi VII pergi menuju rumah Anak. kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban datang ke rumah Anak yang pada saat itu kondisi rumah hanya ada Anak, Anak Saksi V, dan Anak Saksi VII, selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan menyimpan baju yang ingin dititipkannya di kamar rumah Anak, setelah itu Anak Korban pamit pulang dan

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan keluar kamar namun Anakberdiri didepan pintu kamar dan mengatakan "salah kau sorang ngape kau ke sinik" kemudian Anakmendorong Anak Korban hingga Anak Korban berbaring diatas kasur kamar dan Anakmengunci pintu kamar, kemudian Anakmengatakan kepada Anak Saksi V dan Saksi Anak Saksi VII "ayum renggang biak inin.." selanjutnya Anakmenindih badan Anak Korban diatas Kasur dan Anak Saksi V memegang tangan Anak Korban dan mengatakan "Yum a, dengan kawan bah..". Kemudian Anakmenaikkan rok yang dikenakan Anak Korban dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban, pada saat yang bersamaan Anak Korban berteriak " O makk.. o makk..." kemudian Anak Saksi V menutup mulut Anak Korban. Kemudian datang Anak Saksi VI mengetuk pintu kamar dan dibukakan pintu kamar oleh ALIF, selanjutnya Anak Saksi VI masuk kedalam kamar, setelah itu Anak Saksi VI ikut memegang kaki Anak Korban dan menarik turun celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah celana dalam Anak Korban berhasil terbuka, Anakmemasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong hingga beberapa kali, setelah itu Anak Saksi V bergantian menindih Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali, setelah itu Anak Saksi VII bergantian menindih badan Anak Korban dan mengesek-gesekan kelaminnya ke kelamin Anak Korban beberapa kali, setelah itu Anak Saksi VI bergantian menindih badan Anak Korban kemudian Anak Saksi VI memasukan jari tanganya kedalam kelamin Anak Korban dan Anak Saksi VI menggesek-gesekan kelaminnya ke kelamin Anak Korban hingga beberapa kali, selanjutnya Anak Saksi V kembali menindih badan Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Setelah selesai Anak, Anak Saksi V, Anak Saksi VII, Anak Saksi VI dan Anak Korban membetulkan pakain kemudian melanjutkan mengobrol didalam kamar.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 RSUD DOKTER AGOESDJAM yang ditanda tangani dr. AGUSTINA SUGIARTO,Sp.OG tanggal 7 Maret 2023 dengan kesimpulan Vagina Anak Korban seperti wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan alat kelamin (vagina) tampak selaput dara robekan lama sampai dasar dengan arah jam lima, tujuh, dan delapan ; tampak selaput dara robekan lama tidak sampai dasar dengan arah jam tiga dan satu



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak yaitu M. Deny, telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register Litmas: I.B.09/03/2023 atas nama Anak dengan rekomendasi pada pokoknya agar memberikan pidana pokok berupa PIDANA PENJARA yang seringannya sebagaimana tertuang dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf e, dikarenakan:

- ABH belum pernah melakukan pelanggaran hukum;
- ABH masih berstatus sebagai pelajar kelas 9 di SMP Muhammadiyah 1 Sungai Bakau;
- ABH merasa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;
- ABH ketika dilakukan penggalan data tidak berbelit-belit dan sopan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya anak perempuan saksi telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak perempuan saksi yang telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki bernama Anak Korban yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekarang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban dan pengakuan dari Anak Saksi VII, bahwa yang telah menyetubuhi anak perempuan saksi yaitu Anak(Anak), [REDACTED], dan Anak Saksi V;



- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya peristiwa tersebut bermula pada hari pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi keluar rumah hendak membeli ikan. Di perjalanan, saksi bertemu dengan Sdri. Rusmini Alias Mimi dan menanyakan "mimi sudah pulang e sekolah" dan dijawab oleh Sdri. Rusmini Alias Mimi "udah dan kedengaran saya Aa menangis". Setelah saksi membeli ikan, saksi kemudian pulang ke rumah untuk menyimpan ikan tersebut. Selanjutnya, saksi menuju ke sekolah Anak Korban. Setelah sampai di sekolah, saksi tidak menemukan Anak Korban. Selanjutnya saksi menanyakan ke Sdri. Eli yang merupakan pemilik kantin sekolah "Eli ada menengok Aa e" dan dijawab oleh Sdri. Eli bahwa "sudah pulang awal tadik mah". Selanjutnya saksi pergi ke rumah Anak Saksi IV yang merupakan teman satu kelas Anak Korban. Setelah tiba di rumah Anak Saksi IV, selanjutnya saksi menanyakan "kemana Aa Put? saya dengar t Aa menangis dan di kelas tadak ade" dan dijawab oleh Anak Saksi IV bahwa "Aa sudah pulang". Selanjutnya saksi meminta Anak Saksi IV untuk menghubungi Anak Korban dan Anak Saksi IV mencoba menelepon Anak Korban namun tidak aktif nomornya. Beberapa menit kemudian, Anak Saksi IV mengirim pesan chat Whatsapp ke Anak Korban dan tidak lama kemudian dibalas bahwa Anak Korban berada di rumah Anak. Selanjutnya saksi menuju ke rumah Anak yang merupakan teman sekelas dengan Anak Korban. Sesampainya di depan rumah Anak, saksi menemukan sepatu Anak Korban berada di teras rumah dan terdengar ada suara langkah orang yang berlari di dalam rumah. Selanjutnya saksi mengetuk pintu depan dan samping rumah Anak namun tidak dibuka. Dikarenakan tidak dibuka, selanjutnya saksi ke rumah nenek Anak dan menemukan [REDACTED] yang merupakan orang tua dari Anak. Setelah bertemu [REDACTED] saksi menyampaikan bahwa "anak saye ada di rumahmu dan kedengaran ada orang yang bekejar di dalam rumah, ayok kite balik ke rumah". Setelah sampai di rumah, [REDACTED] menggedor-gedor pintu depan dengan memangil [REDACTED] namun tidak dibuka, selanjutnya ke pintu samping rumah, [REDACTED] menggedor-gedor pintu samping dengan memangil [REDACTED]. Tidak lama kemudian, pintu samping dibuka oleh Anak Saksi VII yang merupakan teman sekolah dari Anak. Selanjutnya [REDACTED] menanyakan Anak Saksi VII "kemana [REDACTED]" dan dijawab oleh Anak Saksi VII bahwa "[REDACTED] kabur bersama [REDACTED]". Selanjutnya saksi menemukan Anak Korban keluar dari samping rumah dan saksi menanyakan kepada Anak Korban "mengapa pintu tidak dibuka"

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



dan dijawab oleh Anak Korban dirinya telah disekap oleh Anak, Anak Saksi VI, Anak Saksi V, dan Anak Saksi VII. Kemudian saksi menampar Anak Korban untuk mengatakan yang sebenarnya dan jangan main-main;

- Bahwa kemudian diketahui ternyata Anak Korban menceritakan mengenai kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dialaminya kepada Anak Saksi III dan Anak Saksi III bercerita kepada adik saksi yaitu Sdri. [REDACTED]. Kemudian Sdri. [REDACTED] bercerita kepada saksi mengenai hal tersebut, lalu saksi bertanya kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban menceritakan semuanya kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian saksi memanggil anak-anak tersebut lalu menanyakannya kepada mereka apakah benar telah mengacau Anak Korban, saat itu Anak mengakui dirinya telah mengacau Anak Korban, [REDACTED] juga mengakuinya karena diajak oleh Anak, dan [REDACTED] juga mengakui telah melakukannya kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Anak, Anak Saksi VI, dan Anak Saksi V melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan Anak Korban belum mau bercerita, hanya saja berdasarkan pengakuan dari Anak Korban persetubuhan tersebut dilakukan secara paksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum Anak, Anak Saksi VI, dan Anak Saksi V menyetubuhi Anak Korban tersebut ada melakukan ancaman kekerasan dan iming-iming terlebih dahulu dikarenakan Anak Korban belum ada bercerita kepada saksi;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan murung;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Anak Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya beberapa orang laki-laki yang telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Ketapang, pada tanggal 4 September 2017 dan saat ini Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban disetubuhi secara bergiliran pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, Desa Sungai Bakau, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab.ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Anak Korban pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak Korban berkata kepada Anak mau menumpang menyimpan pakaian Anak Korban di rumahnya karena rencananya malam minggu Anak Korban mau jalan dengan pacar Anak Korban yang bernama Sdr. Dewan dan Anak Korban tidak mau ketahuan oleh ibunya, sehingga Anak Korban mau menumpang menyimpan baju di rumah Anak. Kemudian Anak berkata "antar saja bajunya ke rumah";
- Bahwa sepulang sekolah Anak Korban mengantar baju ke rumah Anak di Jalan Rahadi Usman, Desa Sungai Bakau, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian sampai di rumah Anak, ternyata Anak sudah ada di rumah dan menyuruh Anak Korban menyimpan barang Anak Korban di kamarnya. Kemudian Anak Korban masuk ke kamar Anak dan menyimpan bajunya. Saat masuk ke kamar Anak, di dalam kamar Anak ternyata ada teman Anak yaitu Anak Saksi V dan Anak Saksi VII. Setelah itu Anak Korban pamit mau pulang dan mau keluar kamar, tetapi Anak sudah ada di depan Anak Korban dan berkata "salah kau sorang ngape kau ke sinik", kemudian Anak mendorong Anak Korban ke dalam kamar, kemudian masuk ke kamar dan mengunci pintu. Kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi V dan Anak Saksi VII "ayum meregang biak inin" kemudian Anak Saksi V langsung bangun dan memegang tangan Anak Korban. Kemudian Anak Korban berkata "bodoh gak lif, lepas dak" kemudian tangan Anak Korban dilepaskan oleh Anak Saksi V, namun Anak Korban didorong oleh Anak dan langsung menindih Anak Korban di atas kasur. Kemudian Anak Saksi V langsung memegang tangan Anak Korban lagi, sementara Anak Saksi VII hanya melihat saja. Kemudian Anak menaikkan rok sekolah Anak Korban ke atas dan mau menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak Korban menendang Anak dan berteriak "o makk, o makkk": Kemudian Anak sambil menduduki badan Anak Korban berkata "lif tutup lif mulutnye lif" kemudian Anak Saksi V menutup mulut Anak Korban. Kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi VII "pi, tambahek gak meregang ni" kemudian Anak Saksi VII mendekati Anak Korban dan

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki kaki Anak Korban. Kemudian Anak Korban menendang Anak Saksi VII dan Anak Korban diregang lagi. Kemudian datang Anak Saksi VI mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh Anak Saksi VII. Kemudian Anak Saksi VI masuk ke kamar dan Anak berkata "bantu do, meregang aa ni" kemudian Anak Saksi VI memegang kaki Anak Korban dan Anak Saksi VII pindah ke atas kepala samping Anak Saksi V. Kemudian Anak Saksi VI membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban dan Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali namun tidak sampai keluar langsung dicabutnya dan berkata "ganti am". Kemudian Anak Saksi V menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sementara Anak pindah ke atas kepala Anak Korban sambil mereka semua memegang-megang payudara, paha, dan leher Anak Korban. Lalu Anak Saksi V melakukan sorong tarik beberapa kali tetapi tidak sampai keluar kemudian bergiliran dengan Anak Saksi VII, Anak Saksi VII hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban tidak sampai dimasukkan. Kemudian Anak Saksi VII hanya sebentar dan langsung berdiri di depan pintu. Kemudian Anak Saksi VI yang posisinya menduduki kaki Anak Korban memasukkan jari tanganya ke dalam kemaluan Anak Korban sebentar sambil menggesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Kemudian ada adik dari Anak datang, lalu Anak keluar kamar dan menyuruh adiknya yang bernama Manda untuk main di luar dengan alasan Manda sering berantakan barang-barang. Saat itu mulut Anak Korban dibekap oleh Anak Saksi V. Kemudian Manda keluar dan Anak masuk ke kamar lagi. Saat itu Anak Saksi V di atas kepala Anak Korban, kemudian Anak Saksi V menindih Anak Korban lagi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali sampai mengeluarkan cairan di atas kasur. Kemudian dari jendela kamar mereka mungkin melihat ibu Anak Korban (Saksi I) datang. Kemudian Anak Saksi V menutup mulut Anak Korban dan Anak Korban mendengar Saksi I mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang membuka pintu. Kemudian Saksi I pergi dan Anak Korban dilepaskan, lalu Anak Korban langsung membetulkan pakaiannya dan menangis, sementara mereka kabur dari rumah tersebut dan hanya tinggal Anak Korban dan Anak Saksi VII. Tidak lama, Saksi I datang bersama ibu dari Anak. Kemudian Anak Korban keluar melalui pintu samping dan menemui Saksi I;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, ia tidak bisa melawan karena Anak Korban diregang oleh beberapa orang;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada sepupu Anak Korban yaitu Anak Saksi III. Kemudian Anak Saksi III bercerita kepada bibi Anak Korban yaitu Sdri. [REDACTED]. Kemudian Sdri. [REDACTED] bercerita kepada ibu Anak Korban dan ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menceritakan semuanya kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa sebelum dan sesudah Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak tidak ada memberikan barang atau uang kepada Anak Korban, serta tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut ia melakukan kekerasan kepada Anak Korban dengan cara mereka meregang Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran bersama dengan Anak Saksi VII, Anak Saksi V, dan Anak Saksi VI yang saat itu hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Anak Saksi V, Anak Saksi VII, dan Anak Saksi VI, saat ini Anak Korban merasa takut jika Anak Korban disalahkan oleh keluarga Anak Korban, dan Anak Korban takut bertemu dengan Anak, Anak Saksi V, dan Anak Saksi VII;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat dirinya keberatan karena saat itu Anak Korban tidak melawan dan mulut Anak Korban tidak dibekap. Atas keberatan tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya beberapa orang laki-laki yang telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki tersebut, namun Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban karena pada

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 Anak Korban memberitahu Anak Saksi ketika mereka di sekolah setelah selesai upacara bendera;

- Bahwa awalnya setelah upacara bendera, Anak Korban menangis di bangku Anak Saksi dan Anak Saksi bertanya mengapa menangis, lalu Anak Korban mengatakan agar Anak Saksi menjauhi Anak dan teman-temannya. Kemudian Anak Saksi bertanya lagi "ngape harus menjauhi mereka" dan Anak Korban mengatakan "ndak mah" lalu Anak Saksi menjawab "cerita lah" kemudian Anak Korban mengatakan bahwa ia sudah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya, oleh karena itu Anak Korban mengatakan agar Anak Saksi menjauhi mereka agar tidak menjadi korban selanjutnya;

- Bahwa Anak Korban tidak mengatakan bagaimana ia disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya tersebut, serta tidak juga mengatakan berapa kali ia dicabuli dan disetubuhi oleh mereka;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

4. Anak Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya beberapa orang laki-laki yang telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan pastinya peristiwa tersebut terjadi, Anak Saksi hanya mendengar Anak Korban disetubuhi dan dicabuli di rumah [REDACTED] dan di rumah Anak;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui hal tersebut dari Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak Korban diajak untuk merujuk di rumah [REDACTED] pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, saat itu Anak Saksi juga ikut diajak pergi merujuk, namun Anak Saksi sudah lupa siapa yang mengajaknya. Meski demikian Anak Saksi tidak jadi ikut dikarenakan Anak Saksi di-chat oleh [REDACTED] yang saat itu mengatakan agar Anak Saksi tidak usah ikut pergi merujuk di rumah [REDACTED];

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengapa [REDACTED] mengatakan hal tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;



5. **Anak Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi V mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Anak Saksi V bersama dengan Anak, Anak Saksi VII dan Anak Saksi VI telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di dalam kamar tidur rumah Anak di Desa Sungai Bakau, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak Saksi V bersama Anak dan Anak Saksi VII bermain di rumah Anak karena rumah Anak berdekatan dengan sekolah. Ketika Anak Saksi V, Anak, dan Anak Saksi VII sudah berada di dalam rumah Anak. Tiba-tiba datang Anak Korban karena Anak Korban hendak menyimpan baju di kamar Anak. Ketika Anak Korban hendak pulang, saat itu Anak menghadang Anak Korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Lalu Anak mendorong Anak Korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Kemudian Anak langsung menindih Anak Korban di atas kasur dan menaikkan rok Anak Korban ke atas, lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Sementara itu Anak dan Anak Saksi VII melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang Anak Saksi VI masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak Saksi V ada menyetubuhi Anak Korban tetapi Anak Saksi V tidak mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban. Selain itu, Anak juga ada menyetubuhi Anak Korban namun Anak juga tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban. Sedangkan Anak Saksi VI dan Anak Saksi VII ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai tiba-tiba terdengar dan terlihat ibu kandung Anak Korban (Saksi I) datang dan mengetuk pintu rumah Anak. Melihat ibu kandung Anak Korban datang dan mengetuk pintu rumah Anak tersebut, mereka berempat langsung bersembunyi di kamar mandi (WC) rumah Anak, sedangkan Anak Korban sembunyi di belakang rumah Anak. Tidak berapa lama kemudian Saksi I pergi meninggalkan rumah Anak dan



mereka pun langsung membubarkan diri atau pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong pada saat Anak Saksi V dan teman-temannya melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa pada saat Anak Saksi V dan teman-temannya menyetubuhi Anak Korban, respon Anak Korban hanya berdiam diri saja dan tidak ada merasa kesakitan atas apa yang mereka lakukan terhadapnya;

- Bahwa sebelum maupun sesudah persetubuhan tersebut, Anak Saksi V dan teman-temannya tidak ada memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban, serta tidak juga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

6. Anak Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi VI mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Anak Saksi VI telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Anakdi Desa Sungai Bakau, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa penyebab Anak Saksi VI melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut karena Anak Saksi VI melihat teman-temannya di rumah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan Anak Saksi VI terbawa nafsu sehingga ikut melakukannya. Namun Anak Saksi VI hanya menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban karena kemaluannya tidak hidup, lalu Anak Saksi VI langsung meninggalkan Anak Korban dan duduk di ruang tamu sambil bermain handphone;

- Bahwa Anak Saksi VI melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut hanya satu kali;

- Bahwa Anak Saksi VI dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut karena nafsu;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WIB hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, Anak Saksi VI pergi ke rumah Anak untuk mengambil alat untuk membuka sepeda motor, dan di depan rumah Anak ternyata ada adiknya yang bernama Sdri. Manda dan Sdri. Manda berkata "██████████", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi VI langsung masuk ke rumah Anak dan ternyata di dalam rumah tersebut ada Anak, Anak Saksi VII, Anak Saksi V, dan Anak Korban, dan mereka sedang main HP di dalam kamar di depan pintu. Saat itu Anak Saksi VI melihat Anak Korban membuka kerudungnya dan berbaring di depan Anak Saksi VII dan Anak Saksi V, kemudian Anak Saksi V membuka rok dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak Saksi V membuka resleting celananya dan menindih Anak Korban dan Anak Korban membuka kedua kakinya, kemudian Anak Saksi V memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik tetapi tidak ada mengeluarkan cairan. Lalu Anak Saksi V berhenti menyetubuhi Anak Korban dan Anak Saksi VII meremas-remas kemaluan Anak Korban, sedangkan Anak Saksi VII di samping sebelah kanan. Kemudian Anak membuka celananya sampai ke lutut lalu menindih Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik tidak sampai mengeluarkan cairan dan yang memegang payudara Anak Korban saat Anak menyetubuhnya adalah Anak Saksi V. Setelah Anak menyetubuhnya, Anak Saksi VI mencabuli Anak Korban dengan cara Anak Saksi VI membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya lalu menempelkan ke kemaluan Anak Korban, namun Anak Saksi VI tidak ada memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban karena kemaluan Anak Saksi VI tidak mau hidup dan Anak Saksi VI langsung berdiri pergi keluar dan dilanjutkan oleh Anak Saksi VII dengan cara Anak Saksi VII membuka celananya separuh dan mengeluarkan kemaluannya, tetapi kemaluannya tidak hidup dan ia hanya menempelkan saja kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan tidak jadi untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian dilanjutkan oleh Anak Saksi V lagi yang menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih dan melakukan gerakan sorong tarik sampai ia mengeluarkan cairan bening, dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, mereka pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong pada saat Anak Saksi VI dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat mereka menyetubuhi Anak Korban, respon Anak Korban hanya berdiam diri saja dan tidak ada merasa kesakitan atas apa yang mereka lakukan terhadapnya;
- Bahwa sebelum maupun sesudah persetubuhan tersebut, mereka tidak ada memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban,

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak juga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

7. Anak Saksi VII, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi VII mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Anak Saksi VII bersama dengan teman-temannya melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Anak di Desa Sungai Bakau, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi VII bersama Anak Saksi V pergi ke rumah Anak, dan setelah tiba di rumah Anak mereka bertemu dengan Anak pada sekitar pukul 09.30 WIB tanggal 04 Maret 2023 di dalam kamar, tidak lama kemudian Anak Korban datang ke rumah Anak dan masuk ke dalam kamar juga, dan tidak lama kemudian Anak Saksi VI datang ke rumah Anak dan masuk kamar juga. Setelah mereka semua masuk ke dalam kamar, Anak menutup pintu kamar dan pintu rumah. Kemudian posisi Anak Korban sudah duduk di tempat tidur, sedangkan Anak duduk di samping, lalu posisi Anak Saksi VII duduk di belakang Anak Korban di tempat tidur dan posisi Anak Saksi VI duduk di lantai kamar. Kemudian Anak bilang kepada Anak Korban "ayom fit, sebentar jak", namun Anak Korban tidak mau. Kemudian Anak masih membujuk Anak Korban namun tetap tidak mau, lalu Anak Korban dipaksa dibaringkan di tempat tidur, kemudian Anak Saksi VII merespon perbuatan Anak yang memegang tangan kiri dan Anak Saksi V juga ikut merespon memegang tangan kanan dengan posisi tangan Anak Korban lurus ke kiri dan ke kanan. Kemudian Anak melepas rok coklat yang dipakai Anak Korban dengan cara dipelordkan sampai terlepas, setelah selesai dipelordkan, Anak Saksi VII melihat ada celana pop berwarna hitam diturunkan sampai di tumit kaki Anak Korban, kemudian dilanjutkan melepaskan celana dalam Anak Korban berwarna hitam sampai ke tumit kaki juga. Kemudian Anak menurunkan celana bola beserta celana dalam sampai ke paha dan Anak Saksi VII melihat kemaluan Anak sudah menegang, kemudian menaikkan kaki kiri dan kaki kanan Anak Korban ke atas dan selanjutnya memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sambil melakukan sorong tarik selama satu menit. Setelah selesai, Anak Saksi VII melihat tidak mengeluarkan sperma. Kemudian Anak Saksi V minta giliran selanjutnya dan Anak Saksi VII tetap memegang tangan kiri Anak Korban, dan Anak Saksi VII memegang tangan kanan Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi V yang masih memakai baju sekolah dan celana sekolah mengeluarkan kemaluannya dengan cara membuka resleting celananya, kemudian mengangkat kaki kiri dan kaki kanan Anak Korban ke atas namun tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Saksi V didorong oleh Anak Saksi VII dengan memainkan kemaluan Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuk kanan ke dalam kemaluan Anak Korban dan dilanjutkan memainkan kemaluan Anak Korban dengan masih posisi kaki kiri dan kanan di atas dan setelah itu Anak Saksi VII minta giliran. Saat itu Anak Saksi VII masih memakai baju sekolah dengan celana sekolah, kemudian mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dengan membuka resleting dan kemudian Anak Saksi VII memainkan kemaluan Anak Korban dengan kemaluan Anak Saksi VII di bagian luar saja dengan posisi kaki kiri dan kanan masih di atas. Selanjutnya Anak Saksi VII ditolakkan Anak Saksi V untuk gilirannya, lalu Anak Saksi V memasukkan kemaluan Anak Saksi V ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama dua menit hingga Anak Saksi V mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma ke lantai dengan masih posisi kaki kanan dan kiri Anak Korban di atas;

- Bahwa setelah Anak Saksi V selesai mengeluarkan sperma, mereka mendengar ada suara menggedor pintu rumah dan mereka mengintip dari jendela ternyata ibunya Anak Korban (Saksi I), lalu mereka berlima termasuk Anak Korban bersembunyi di dalam kamar mandi. Karena tidak ketemu, kemudian Saksi I keluar rumah menyusul ibu dari Anak ke kantin sekolah. Kemudian Anak Saksi VII bersama Anak Korban keluar WC menuju kamar tidur lagi. Tidak lama kemudian, ibu dari Anak bersama Saksi I masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Anak Korban kabur lewat pintu belakang dan sempat dilihat oleh Saksi I dan dikejar. Kemudian Anak Saksi VII ditanya oleh ibu dari Anak apa yang diperbuat, namun saat itu Anak Saksi VII tidak mengakui dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa tiga hari selanjutnya, ada pihak kepolisian ke rumah Anak Saksi VII dan ditanya tentang perbuatan yang Anak Saksi VII lakukan dengan

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban, saat itu barulah Anak Saksi VII mengakuinya lalu dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa Anak Saksi VII menyetubuhi Anak Korban karena Anak Saksi VII bersama teman-teman sudah tahu kelakuan Anak Korban dimana bisa diajak bersetubuh, namun Anak Saksi VII tidak pernah melihatnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Dokter Agoesdjani Nomor 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp. OG dengan kesimpulan vagina wanita ini seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Anak bersama Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan Anak Saksi VII telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah saya di Jalan Rahadi Usman, Desa Sungai Bakau, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, mereka di sekolah pulang awal. Kemudian Anak Korban berkata kepada Anak mau nitip menyimpan pakaian karena rencananya malam minggu mau jalan dengan pacarnya, namun Anak Korban tidak mau ketahuan oleh ibunya, sehingga mau menumpang ganti baju di rumah Anak. Kemudian Anak mengatakan "aok". Kemudian Anak pulang ke rumah bersama teman-teman Anak yaitu Anak Saksi V dan Anak Saksi VII lalu nongkrong di dalam kamar Anak. Kemudian Anak Korban datang dan langsung masuk ke dalam kamar untuk menyimpan baju yang mau dititipnya di rumah Anak. Kemudian Anak Korban duduk di atas kasur, lalu Anak keluar kamar untuk membetulkan sepeda motor. Saat itu juga ada Anak Saksi VI datang ke rumah. Kemudian Anak masuk ke kamar dan kami lanjut ngobrol dan duduk-duduk. Selanjutnya, Anak Korban berbaring di atas kasur, lalu ada adik Anak bernama Sdri. Amanda masuk ke dalam rumah, tetapi tidak bolehkan dan Anak berkata "usah ngaparkan baban, main di luar jak, main di



rumah nenek jak gim”, kemudian Sdri. Amanda pergi keluar rumah. Setelah Sdri. Amanda pergi, kemudian Anak Saksi V berkata “ayum a” dan Anak Korban hanya tertawa dan berkata “bodoh e ape”, kemudian Anak berkata “yum eh” kemudian Anak Saksi V menaikkan baju sekolah Anak Korban sambil berkata “yum a, dengan kawan bah” kemudian Anak Saksi V menaikkan rok Anak Korban dan Anak Saksi VII menurunkan celana pendek dan celana dalamnya, sedangkan Anak memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak Saksi V langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali, namun tidak keluar. Kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali tetapi juga tidak keluar. Setelah itu, Anak bergantian dengan Anak Saksi VI dan Anak Saksi VI menindih Anak Korban kemudian Anak Saksi VI menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban tetapi kemaluannya tidak bisa hidup/bangun, kemudian Anak Saksi VI berhenti dan digantikan oleh Anak Saksi VII. Anak Saksi VII juga hanya menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Kemudian setelah Anak Saksi VII selesai, Anak Saksi V kembali menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kemudian melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali sampai mengeluarkan cairan sperma di atas spre. Kemudian setelah selesai, Anak Korban membetulkan pakaiannya dan mereka masih mengobrol di dalam kamar;

- Bahwa pada saat mereka selesai menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban di kamar Anak, mereka masih mengobrol. Kemudian mereka semua mendengar suara orang mengetuk pintu dan berkata “oy bukak dak”, kemudian mereka melihat dari jendela ternyata ibu Anak Korban (Saksi I) yang datang mengetuk pintu. Kemudian mereka semua langsung berlari lewat pintu belakang termasuk Anak Korban. Lalu Anak dan Anak Saksi VII berbalik dan bersembunyi di kamar belakang. Kemudian Anak pergi lagi ke belakang dan pergi ke rumah [REDACTED], sedangkan Anak Saksi VII masih tinggal di rumah Anak, dan Anak Korban berbalik lagi ke rumah Anak, dan saat itulah kemungkinan Anak Korban bertemu dengan ibunya;
- Bahwa Anak bersama Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan Anak Saksi VII tidak ada memberi suatu barang atau uang kepada Anak Korban, maupun melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu mereka tidak sedang dalam pengaruh minuman keras;



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) dan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat;
2. 1 (satu) Helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua;
3. 1 (satu) Helai Hijab warna coklat tua;
4. 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat;
5. 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Anak Korban pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak Korban berkata kepada Anak mau menumpang menyimpan pakaian Anak Korban di rumahnya karena rencananya malam minggu Anak Korban mau jalan dengan pacar Anak Korban yang bernama Sdr. Dewan dan Anak Korban tidak mau ketahuan oleh ibunya, sehingga Anak Korban mau menumpang menyimpan baju di rumah Anak. Kemudian Anak berkata "antar saja bajunya ke rumah";
- Bahwa sepulang sekolah Anak Korban mengantar baju ke rumah Anak di Jalan Rahadi Usman, Desa Sungai Bakau, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian sampai di rumah Anak, ternyata Anak sudah ada di rumah dan menyuruh Anak Korban menyimpan barang Anak Korban di kamarnya. Kemudian Anak Korban masuk ke kamar Anak dan menyimpan bajunya. Saat masuk ke kamar Anak, di dalam kamar Anak ternyata ada teman Anak yaitu Anak Saksi V dan Anak Saksi VII. Setelah itu Anak Korban pamit mau pulang dan mau keluar kamar, tetapi Anak sudah ada di depan Anak Korban dan berkata "salah kau sorang ngape kau ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinik", kemudian Anak mendorong Anak Korban ke dalam kamar, kemudian masuk ke kamar dan mengunci pintu. Kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi V dan Anak Saksi VII "ayum meregang biak inin" kemudian Anak Saksi V langsung bangun dan memegang tangan Anak Korban. Kemudian Anak Korban berkata "bodoh gak lif, lepas dak" kemudian tangan Anak Korban dilepaskan oleh Anak Saksi V, namun Anak Korban didorong oleh Anak dan langsung menindih Anak Korban di atas kasur. Kemudian Anak Saksi V langsung memegang tangan Anak Korban lagi, sementara Anak Saksi VII hanya melihat saja. Kemudian Anak menaikkan rok sekolah Anak Korban ke atas dan mau menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak Korban menendang Anak dan berteriak "o makk, o makkk": Kemudian Anak sambil menduduki badan Anak Korban berkata "lif tutup lif mulutnye lif" kemudian Anak Saksi V menutup mulut Anak Korban. Kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi VII "pi, tambahek gak meregang ni" kemudian Anak Saksi VII mendekati Anak Korban dan menduduki kaki Anak Korban. Kemudian Anak Korban menendang Anak Saksi VII dan Anak Korban diregang lagi. Kemudian datang Anak Saksi VI mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh Anak Saksi VII. Kemudian Anak Saksi VI masuk ke kamar dan Anak berkata "bantu do, meregang aa ni" kemudian Anak Saksi VI memegang kaki Anak Korban dan Anak Saksi VII pindah ke atas kepala samping Anak Saksi V. Kemudian Anak Saksi VI membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban dan Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali namun tidak sampai keluar langsung dicabutnya dan berkata "ganti am". Kemudian Anak Saksi V menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sementara Anak pindah ke atas kepala Anak Korban sambil mereka semua memegang-megang payudara, paha, dan leher Anak Korban. Lalu Anak Saksi V melakukan sorong tarik beberapa kali tetapi tidak sampai keluar kemudian bergiliran dengan Anak Saksi VII, Anak Saksi VII hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban tidak sampai dimasukkan. Kemudian Anak Saksi VII hanya sebentar dan langsung berdiri di depan pintu. Kemudian Anak Saksi VI yang posisinya menduduki kaki Anak Korban memasukkan jari tanganya ke dalam kemaluan Anak Korban sebentar sambil menggesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Kemudian ada adik dari Anak datang, lalu Anak keluar kamar dan menyuruh adiknya yang bernama Manda untuk main di luar dengan alasan Manda sering berantakan

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang. Saat itu mulut Anak Korban dibekap oleh Anak Saksi V. Kemudian Manda keluar dan Anak masuk ke kamar lagi. Saat itu Anak Saksi V di atas kepala Anak Korban, kemudian Anak Saksi V menindih Anak Korban lagi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali sampai mengeluarkan cairan di atas kasur. Kemudian dari jendela kamar mereka mungkin melihat ibu Anak Korban (Saksi I) datang. Kemudian Anak Saksi V menutup mulut Anak Korban dan Anak Korban mendengar Saksi I mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang membuka pintu. Kemudian Saksi I pergi dan Anak Korban dilepaskan, lalu Anak Korban langsung membenturkan pakaiannya dan menangis, sementara mereka kabur dari rumah tersebut dan hanya tinggal Anak Korban dan Anak Saksi VII. Tidak lama, Saksi I datang bersama ibu dari Anak. Kemudian Anak Korban keluar melalui pintu samping dan menemui Saksi I;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa diketahui Anak Korban lahir di Ketapang pada tanggal 14 Oktober 2007;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Dokter Agoesdjani Nomor 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp. OG diketahui vagina Anak Korban seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai ABH sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-13/O.1.13/Eku.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 serta dalam persidangan Anak telah membenarkan bahwa identitas Anak dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Anak adalah Anak dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa selain sub-sub unsur yang bersifat kumulatif, di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif/pilihan yang ditandai dengan kata penghubung pilihan (disjungtif) berupa kata “atau”. Adapun sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur “kekerasan”, sub unsur “ancaman kekerasan”, sub unsur “dengannya”, dan sub unsur “dengan orang lain”. Dengan demikian, dalam membuktikan sub-sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, maka tidak perlu keseluruhan sub unsur yang harus terpenuhi, namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur yang bersifat alternatif saja. Lebih lanjut, apabila dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, serta dengan terpenuhinya sub unsur lain yang bersifat kumulatif maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa dalam kerangka tindak pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, serta perbuatan apa saja yang termasuk sebagai “kekerasan”. Meski demikian, konsep “kekerasan” dalam lingkup perlindungan anak dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut *“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”*

Menimbang, bahwa konsep “kekerasan” yang telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 15a tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tidak membatasi secara khusus bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang dimaksud dengan “kekerasan”, namun lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap Anak dari perbuatan yang dimaksud, yaitu timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas konsep “kekerasan”, Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa unsur “kekerasan” dapat merujuk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Lebih lanjut, R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, mendasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran lebih lanjut dan berpendapat bahwa “kekerasan” tidak hanya diartikan sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja sebagaimana telah dimisalkan oleh R. Soesilo, melainkan harus dilihat juga apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada orang lain (korban), sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakberdayaan tersebut tidak hanya diartikan bahwa korban menjadi sepenuhnya tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai tenaga sama sekali untuk melawan, namun ketika korban menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan lagi, dan/atau ketika perbuatan pelaku yang menggunakan kekuatan jasmani tersebut membuat korban akhirnya menyerahkan diri, maka ini juga termasuk sebagai bentuk ketidakberdayaan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekuatan jasmani yang dilakukan untuk memaksa orang lain, sehingga mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa (korban) menjadi lemah atau tidak berdaya dan/atau membuat korban menyerahkan dirinya, dimana penyerahan diri tersebut sebenarnya tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur “ancaman kekerasan” baik di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Anak tidak dirumuskan secara tegas pengertiannya, sehingga apabila mendasarkan pada konsep “kekerasan” sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menyatakan maksud untuk melakukan kekerasan yang dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pernyataan maksud tersebut menurut Majelis Hakim tidak harus secara tegas diucapkan, namun dapat pula ditunjukkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” juga tidak dirumuskan secara khusus baik di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pengertian “memaksa” secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Adapun yang dimaksud dengan “paksa” menurut KBBI adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai adanya keterpaksaan atau tidak, maka titik berat yang harus dipertimbangkan ada pada persetujuan (*consent*) dari korban, yang berarti seseorang harus secara sukarela setuju untuk melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan konsep persetujuan tersebut merupakan konsep persetujuan murni yang menurut Majelis Hakim tidak bisa diterapkan begitu saja kepada korban yang masih termasuk dalam kategori Anak. Hal ini dikarenakan anak-anak dianggap tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah dalam hubungan seksual, serta tidak memiliki kematangan secara fisik, emosional, dan hukum untuk membuat keputusan tentang aktivitas seksual yang dia lakukan serta akibat hukum apa yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I dan Anak Korban yang saling bersesuaian, maka diketahui Anak Korban lahir di Ketapang pada tanggal 14 Oktober 2007. Dengan demikian diperoleh fakta bahwa Anak Korban saat ini masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Anak Korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik KUHP maupun di dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Anak juga tidak merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan "persetubuhan". Oleh karena itu, Hakim kembali merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana R. Soesilo mengartikan "persetubuhan" dengan mendasarkan pada Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 W.9292, yang pada pokoknya adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah melakukan hubungan badan (bersanggama) dengan cara memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita (penetrasi);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sub-sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan keterangan yang diberikan oleh Saksi I, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", selanjutnya pada Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim menafsirkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi yang bernilai sebagai suatu alat bukti adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi tentang hal tertentu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Saksi mengalami perluasan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2011, pengertian Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27;

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP juga harus dimaknai termasuk pula 'orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri', sehingga dengan demikian arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas keterangan yang diberikan oleh Saksi I, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV tentang peristiwa persetujuan terhadap Anak Korban merupakan cerita yang diungkapkan oleh Anak Korban sendiri kepada para saksi, maka sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf sebelumnya Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah relevan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Para Anak, maka keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Anak Korban pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak Korban berkata kepada Anak mau menumpang menyimpan pakaian Anak Korban di rumahnya karena rencananya malam minggu Anak Korban mau jalan dengan pacar Anak Korban yang bernama Sdr. Dewan dan Anak Korban tidak mau diketahui oleh ibunya, sehingga Anak Korban mau menumpang menyimpan baju di rumah Anak. Kemudian Anak berkata "antar saja bajunya ke rumah". Kemudian sepulang sekolah Anak Korban mengantar baju ke rumah Anak di Jalan Rahadi Usman, Desa Sungai Bakau, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak, ternyata Anak sudah ada di rumah dan menyuruh Anak Korban menyimpan barang Anak Korban di kamarnya. Kemudian Anak Korban masuk ke kamar Anak dan menyimpan bajunya. Saat masuk ke kamar Anak, di dalam kamar Anak ternyata ada teman Anak yaitu Anak Saksi V dan Anak Saksi VII. Setelah itu Anak Korban pamit mau pulang dan mau keluar kamar, tetapi Anak sudah ada di depan Anak Korban dan berkata "salah kau sorang ngape kau ke sinik", kemudian Anak mendorong Anak Korban ke dalam kamar, kemudian masuk ke kamar dan mengunci pintu. Kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi V dan Anak Saksi VII "ayum meregang biak ini" kemudian Anak Saksi V langsung bangun dan memegang tangan Anak Korban. Kemudian Anak Korban berkata "bodoh gak

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lif, lepas dak” kemudian tangan Anak Korban dilepaskan oleh Anak Saksi V, namun Anak Korban didorong oleh Anak dan langsung menindih Anak Korban di atas kasur. Kemudian Anak Saksi V langsung memegang tangan Anak Korban lagi, sementara Anak Saksi VII hanya melihat saja. Kemudian Anak menaikkan rok sekolah Anak Korban ke atas dan mau menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak Korban menendang Anak dan berteriak “o makk, o makkk”: Kemudian Anak sambil menduduki badan Anak Korban berkata “lif tutup lif mulutnye lif” kemudian Anak Saksi V menutup mulut Anak Korban. Kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi VII “pi, tambahek gak meregang ni” kemudian Anak Saksi VII mendekati Anak Korban dan menduduki kaki Anak Korban. Kemudian Anak Korban menendang Anak Saksi VII dan Anak Korban diregang lagi. Kemudian datang Anak Saksi VI mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh Anak Saksi VII. Kemudian Anak Saksi VI masuk ke kamar dan Anak berkata “bantu do, meregang aa ni” kemudian Anak Saksi VI memegang kaki Anak Korban dan Anak Saksi VII pindah ke atas kepala samping Anak Saksi V. Kemudian Anak Saksi VI membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban dan Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali namun tidak sampai keluar langsung dicabutnya dan berkata “ganti am”. Kemudian Anak Saksi V menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sementara Anak pindah ke atas kepala Anak Korban sambil mereka semua memegang-megang payudara, paha, dan leher Anak Korban. Lalu Anak Saksi V melakukan sorong tarik beberapa kali tetapi tidak sampai keluar kemudian bergiliran dengan Anak Saksi VII, Anak Saksi VII hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban tidak sampai dimasukkan. Kemudian Anak Saksi VII hanya sebentar dan langsung berdiri di depan pintu. Kemudian Anak Saksi VI yang posisinya menduduki kaki Anak Korban memasukkan jari tanganya ke dalam kemaluan Anak Korban sebentar sambil menggesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Kemudian ada adik dari Anak datang, lalu Anak keluar kamar dan menyuruh adiknya yang bernama Manda untuk main di luar dengan alasan Manda sering berantakan barang-barang. Saat itu mulut Anak Korban dibekap oleh Anak Saksi V. Kemudian Manda keluar dan Anak masuk ke kamar lagi. Saat itu Anak Saksi V di atas kepala Anak Korban, kemudian Anak Saksi V menindih Anak Korban lagi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali sampai mengeluarkan cairan di atas kasur. Kemudian dari jendela kamar mereka

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin melihat ibu Anak Korban (Saksi I) datang. Kemudian Anak Saksi V menutup mulut Anak Korban dan Anak Korban mendengar Saksi I mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang membuka pintu. Kemudian Saksi I pergi dan Anak Korban dilepaskan, lalu Anak Korban langsung membetulkan pakaiannya dan menangis, sementara mereka kabur dari rumah tersebut dan hanya tinggal Anak Korban dan Anak Saksi VII. Tidak lama, Saksi I datang bersama ibu dari Anak. Kemudian Anak Korban keluar melalui pintu samping dan menemui Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut, maka diketahui pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, Desa Sungai Bakau, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, telah terjadi persetubuhan secara bergiliran yang masing-masing dilakukan oleh Anak dan Anak Saksi V kepada Anak Korban hingga mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya, hal ini dikarenakan telah terjadi hubungan badan (bersanggama) dengan cara memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita (penetrasi), baik yang dilakukan oleh Anak maupun yang dilakukan oleh Anak Saksi V kepada Anak Korban. Hal tersebut juga diakui oleh Anak maupun Anak Saksi V di persidangan serta diperkuat dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Dokter Agoesdjam Nomor 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp. OG yang menunjukkan bahwa vagina Anak Korban seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban tidak melawan dan mulut Anak Korban tidak dibekap

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Anak Korban dan keterangan Anak, diketahui terdapat perbedaan khususnya yang berkaitan dengan ada atau tidaknya peristiwa Anak Korban memberikan perlawanan serta adanya pembekapan pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban. Adapun berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim mencermati adanya kesesuaian dari keterangan Anak Saksi V, Anak Saksi VII, dan Anak Saksi VI yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban saat itu memang dipegangi oleh Anak Saksi V dan Anak Saksi VII pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim sekalipun adanya ketidaksesuaian dari keterangan Anak Korban dengan Anak, namun adanya perbuatan memegang yang juga dibenarkan oleh Anak Saksi V dan Anak Saksi

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII telah cukup membuktikan adanya pemaksaan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Anak Saksi V dan Anak Saksi VII;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya maka diketahui Anak Korban telah disetubuhi oleh lebih dari satu orang. Selanjutnya, di persidangan Anak Korban secara tegas menyatakan dirinya tidak memberikan persetujuan atau menolak untuk melakukan perbuatan tersebut dengan Anak maupun Anak Saksi V, namun ternyata mereka tetap saja melakukannya hingga menyebabkan Anak Korban merasakan rasa sakit pada bagian kemaluannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya konsep kekerasan pada lingkup undang-undang perlindungan anak lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap Anak dari perbuatan yang dimaksud, yaitu timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, dan apabila hal ini dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Saksi V kepada Anak Korban maka penderitaan secara seksual telah terjadi. Di samping itu, Anak Korban yang saat itu hanya sendiri namun para pelaku berjumlah empat orang semakin menegaskan kondisi fisik Anak Korban yang tidak berdaya dibandingkan dengan kondisi fisik para pelaku yaitu Anak, Anak Saksi V, Anak Saksi VII, dan Anak Saksi VI;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya menurut Majelis Hakim telah cukup dipergunakan untuk menentukan adanya kondisi memaksa yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya persetujuan dari korban. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim hal ini cukup bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan timbulnya kondisi memaksa bagi Anak Korban untuk menerima perlakuan yang tidak ia inginkan atau yang bukan merupakan kehendaknya sendiri. Selain itu, sebagaimana pula telah diuraikan sebelumnya bahwa Anak Korban masih termasuk sebagai Anak, dengan demikian Majelis Hakim tetap berpegang pada prinsip bahwa secara hukum Anak Korban dianggap belum cakap untuk menentukan kehendaknya sendiri (termasuk pula kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual) dan oleh karena itu tidak berlaku konsep persetujuan murni dalam perkara yang menempatkan anak sebagai korban. Sehingga, baik adanya persetujuan ataupun tidak, hubungan konsensual (secara seksual) dalam bentuk apapun tidak berlaku bagi korban yang masih anak-anak termasuk juga kepada Anak Korban;

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang tua" berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "wali" berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pendidik" berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga kependidikan" berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "aparat yang menangani perlindungan anak" berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang misalnya polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama memiliki pengertian tindakan persetubuhan tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, bersama-sama, dalam kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama atau perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang tidak relatif atau tempat yang relatif sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, maka secara jelas dapat diketahui Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bersama-sama dengan Anak Saksi V dalam kurun waktu yang masih berdekatan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, Desa Sungai Bakau, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai bagaimana cara Anak dan Anak Saksi V melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganggapi pokok pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dari Anak;

Menimbang, bahwa setiap pembedaan yang dikenakan kepada setiap pelaku kejahatan harus sepadan dengan tingkat keseriusan dari perbuatan pelaku serta dampaknya terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, meskipun pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, namun yang perlu dipahami bahwa dalam perkara *a quo* Anak Korban juga masih anak-

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Sehingga, Majelis Hakim dalam menentukan hukuman apa yang dianggap setimpal dengan perbuatan Anak, harus memperhatikan kepentingan Anak tidak hanya dari sisi anak yang berposisi sebagai ABH melainkan juga anak yang berposisi sebagai Anak Korban. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, bukan lagi merupakan bentuk kenakalan remaja ringan yang cukup diselesaikan dengan pembinaan dalam waktu yang singkat, karena dampak psikis yang ditimbulkan terhadap Anak Korban dapat berlangsung sangat lama. Meski demikian, permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak tetap Majelis Hakim pertimbangkan dalam menentukan pidana apa yang dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak telah diberikan kesempatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, orang tua Anak meminta maaf serta mengakui adanya kesalahan dari Anak. Di samping itu, orang tua Anak juga memohon adanya keringanan hukuman bagi mereka karena orang tua Anak masih mampu untuk membina mereka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pembelaan dari Penasihat Hukum Anak maupun pendapat yang dikemukakan oleh Orang Tua Anak tentang hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, maka Majelis Hakim dalam menentukan jenis pidana apa yang tepat untuk dikenakan kepada diri Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi anak untuk

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang bersifat merugikan anak, serta perlu diperhatikan pemidanaan tersebut haruslah bersifat edukatif, konstruktif serta harus dapat memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak harus dapat mengubah perilaku serta karakter anak menjadi lebih baik serta pemidanaan tersebut bukan hanya menekankan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pun bukan hanya semata-mata pemidanaan untuk memberikan efek jera bagi Anak atau dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun juga untuk memberikan pembelajaran dan pembinaan bagi Anak terutama mengenai pentingnya tanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dia lakukan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi Anak untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara dalam waktu tertentu yang akan dijatuhkan kepada Anak, adalah tepat dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Di samping itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar Anak lebih intensif mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang selama ini kurang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga diharapkan Anak dapat mengerti bahwa ada konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukannya, terutama ketika perbuatan tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan kondisi Anak, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak serta dampak yang timbul terhadap korban pasca terjadinya tindak pidana. Perbuatan Anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur di atas termasuk dalam tindak pidana serius sebagaimana tersirat dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan, "Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu yang merupakan sebagai usaha terakhir, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dari pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka penjatuhan pidana cukup pidana penjara dan pelatihan kerja tanpa adanya pidana denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal pelakunya adalah Anak maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan terhadap Anak serta berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan penelitian terhadap Anak yang ditempatkan pada LPKA;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dalam perkara ini dikarenakan Anak ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Anak tidaklah berlaku pemotongan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua;
- 1 (satu) Helai Hijab warna coklat tua;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga;

yang telah disita dari Anak Korban dan terbukti telah dipergunakan oleh Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi, maka untuk menghindari munculnya trauma pada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak berpotensi menghancurkan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat;
- 1 (satu) Helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua;
- 1 (satu) Helai Hijab warna coklat tua;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga;

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Aldilla Ananta S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)